



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT, LURAH DAN DESA
YANG BERPRESTASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu semangat keaktifan, kreatifitas dan tanggung jawab Camat, Lurah / Kepala Desa dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta dalam usaha mengukur kinerja Camat, Lurah / Kepala Desa, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Camat, Lurah / Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang mencapai target pemungutan PBB - P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tata cara pemberian penghargaan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa yang berprestasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor : 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor : 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA YANG BERPRESTASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2).**

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.

17

2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Instansi adalah Instansi yang berwenang di Bidang Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kolaka Timur..
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.
6. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan Fungsi - Fungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Kolaka Timur.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
10. Tata Cara Pemberian Penghargaan adalah aturan atau prosedur yang mendasari diberikannya penghargaan atas prestasi atau pencapaian kinerja dalam pemungutan PBB-P2.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender,kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Camat, Lurah dan Kepala desa yang berprestasi dalam Pemungutan PBB-P2.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa yang berprestasi dalam pemungutan PBB-P2 berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
PEMBERIAN PENGHARGAAN PUNGUTAN PBB-P2
Pasal 3

Pemberian penghargaan pemungutan PBB-P2 diberikan kepada :

- a. Camat;
 - b. Lurah; dan
 - c. Kepala Desa.
- 

BAB IV
KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 4

- (1) Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang memenuhi kategori tertentu sesuai hasil penilaian Bupati akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan :

1. Bagi Kecamatan yang mencapai target realisasi PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo akan diberikan bonus 5% (Lima Persen) dari target Kecamatan yang bersangkutan; dan
2. Bagi Kecamatan yang mencapai target realisasi PBB-P2 setelah tanggal jatuh tempo sebelum akhir tahun pajak berjalan akan diberikan bonus 2,5% (Dua Koma Lima Persen) dari target Kecamatan yang bersangkutan.

b. Kelurahan/Desa

1. Bagi Kelurahan / Desa yang dapat merealisasikan PBB-P2 satu (1) bulan sebelum tanggal jatuh tempo akan diberikan penghargaan 10% (Sepuluh Persen) dari target Kelurahan/Desa yang bersangkutan; dan
2. Bagi Kelurahan / Desa yang dapat melunasi PBB-P2 setelah tanggal jatuh tempo sebelum akhir tahun pajak berjalan akan diberikan penghargaan 5% (Lima Persen) dari target Kelurahan / Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan
Pasal 5

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Camat, Kelurahan / Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa uang.

BAB V
PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Instansi mengajukan proses pencairan penghargaan dalam bentuk uang kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa yang berprestasi dalam pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

11

- (2) Pencairan penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir tahun pajak berjalan.
- (3) Proses pencairan penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 13 - 03 - 2017



Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 13 - 03 - 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10